

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GABAH  
BASAH DI DESA KARANGAN KECAMATAN BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**LUSIANA**  
**NIM 210213155**

Pembimbing :

**Dr. H. Subroto, M.S.I**  
**NIP. 195202111980031003**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Lusiana. 2017.** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karanganyar Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Muamalah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.  
Pembimbing Dr. Subroto, M.S.I.

**Kata Kunci : Jual beli, penetapan timbangan, penetapan harga.**

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang sangat sering kita jumpai. Di Desa Karanganyar Badegan Ponorogo, ada praktek jual beli gabah basah yang berbeda dari yang lainnya. Praktek jual beli gabah ini dilakukan saat gabah masih basah dan pembayaran ditangguhkan sepenuhnya. Harga gabah juga tidak diketahui di awal, tetapi mengikuti harga gabah yang berlaku pada saat pengambilan uang. Selain itu ada pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Karanganyar Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?. Yang kedua adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli gabah basah di Desa Karanganyar Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan *interview* (wawancara). Setelah data diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dengan pendekatan hukum Islam.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Karanganyar Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena adanya pengurangan timbangan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Kedua, penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah basah di Desa Karanganyar Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam karena harga akhir ditetapkan tidak berdasarkan kualitas gabah, yang dapat menyebabkan kerugian di pihak tengkulak.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Begitu juga dengan kegiatan jual beli yang setiap hari dipraktekkan oleh setiap orang. Harus ada kesepakatan yang jelas antara sang penjual ataupun pembeli.

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, الْبَيْعُ dalam bahasa arab terkadang digunakan digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشَّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata الْبَيْعُ berarti “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>1</sup> Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

<sup>2</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 67.

Jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa arab *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (syari'ah) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan berbedabeda bergantung pada pandangannya masing-masing, antara lain :

Menurut ulama *Hanafiyah*, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>3</sup>

Menurut ulama *Malikiyah*, jual beli adalah akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

Menurut ulama *Hanabilah* dan *Syafi'iyah*, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.<sup>4</sup>

Disini dapat penulis simpulkan bahwa jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta yang sesuai untuk dimiliki dengan cara tertentu sesuai dengan ketentuan syariah.

Suatu jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, karenanya bagi pihak penjual maupun pembeli harus memperhatikan syarat dan rukun membeli saat akan melakukan transaksi jual beli.

Dewasa ini, banyak orang yang belum memperhatikan apakah mereka melakukan jual beli yang dibolehkan oleh agama Islam. Banyak dari mereka

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 73-74.

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

yang mengabaikan hal tersebut dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri-sendiri.

Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Karang Kecamatan Badegan Ponorogo, sebagian penduduk di Desa Karang melakukan transaksi jual beli yang masih dipertanyakan keabsahannya atau kebolehnya menurut agama. Penduduk Desa Karang mayoritas adalah petani, mereka menanam padi, jagung, kedelai, ketela dan tanaman biji-bijian lainnya. Penghasilan utama mereka adalah dari bertani padi, selain cukup mudah, bertani padi juga menjanjikan hasil panen yang menguntungkan.

Setiap panen padi, para petani menjual hasil panen mereka (gabah) kepada tengkulak, ada yang menjualnya saat masih basah ataupun sudah kering dengan pembayaran langsung maupun bertempo. Tetapi ada satu praktek jual beli gabah di Desa Karang yang berbeda dari pada umumnya. Para petani menjual gabah kepada petani pada saat masih basah dengan pembayaran bertempo. Sekilas memang tidak ada masalah. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, praktek jual beli tersebut menimbulkan tanda tanya.

Petani menjual gabahnya yang masih basah kepada tengkulak, dan gabah tersebut langsung ditimbang. Lalu mereka melakukan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan tempo satu atau beberapa bulan kemudian sesuai kesepakatan antara petani dan tengkulak, dengan harga sesuai dengan harga gabah kering pada saat pengambilan. Di sini, gabah yang sudah ditimbang tadi, dipotong beratnya sebesar 2 ons per kilogram oleh tengkulak, karena petani meminta harga gabah sesuai dengan harga gabah kering.<sup>5</sup>

Di sini tidak ada kejelasan tentang berapa harga gabah tersebut. Karena petani dan tengkulak hanya menyepakati bahwa harga yang digunakan adalah

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bu Kanti, Lihat Transkrip No. 13/1-W/F-1/20-XII/2016

harga yang berlaku pada saat pengambilan gabah, dan harga tersebut tidaklah diketahui. Hal inilah yang menjadi masalah, karena harga gabah selalu berubah-ubah pada setiap waktu dan hal ini merugikan salah satu pihak. Jika harga naik maka petani yang diuntungkan dan tengkulak merugi. Begitu pula sebaliknya, jika harga turun, tengkulak diuntungkan dan petani yang dirugikan.

Selain itu, adanya pemotongan timbangan sebesar 2 ons per kilogram yang dilakukan pada jual beli gabah basah ini. Hal ini didasarkan pada penyusutan berat gabah dari basah menjadi kering. Pemotongan gabah ini dihitung sama rata untuk setiap jenis dan kualitas padi. Di sini, berat gabah dihitung sama dari basah menjadi kering yaitu dikurangi 2 ons, yang pada kenyataannya, berat gabah tidak selalu berkurang 2 ons per kilogramnya.

Dari pemaparan diatas, perlu dilakukan penelitian apakah praktek jual beli gabah basah di Desa Karang sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam hukum Islam tidak boleh ada ketidakjelasan ataupun gharar dalam jual beli.

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti mengenai pelaksanaan jual beli gabah di Desa Karang dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan jual beli dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah dalam mempelajari praktik jual beli.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik jual beli yang sesuai hukum Islam. Dan supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan jual beli agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa syariah umumnya dan jurusan muamalah khususnya.

## E. Kajian pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan dengan jual beli gabah adalah penelitian yang dilakukan oleh Erni Dwi Cahyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tempo Di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi” tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang jual beli gabah yang menggunakan 2 akad dalam satu transaksi. Jika petani menjual gabah ke tengkulak dengan harga gabah kering misal seharga Rp.3000, jika petani bersedia gabahnya di bayar tempo beberapa bulan kemudian sesuai perjanjian, maka harga gabah akan dinaikkan menjadi Rp 4000. Dan juga

membahas tentang wanprestasi yang dilakukan tengkulak dimana tengkulak tidak menepati janjinya membeli gabah dengan harga sesuai perjanjian awal.<sup>6</sup>

Sedangkan skripsi yang di teliti oleh Iin Novita Yulianti tentang “Analisis Fiqh Terhadap Tata Niaga Gabah Di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” tahun 2016, membahas tentang akad jual beli gabah yang dilakukan secara terpaksa karena harga yang ditawarkan tengkulak sangat rendah. Dan juga tentang aspek-aspek yang mengandung unsur gharar dalam skripsi tersebut.<sup>7</sup>

Yang ketiga skripsi tentang “Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditanggihkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun“ yang di teliti oleh Fatimatuz Zahro tahun 2014, membahas tentang jual beli gabah yang ditanggihkan barangnya dan juga penetapan harga dalam jual beli gabah tersebut serta praktek wanprestasi yang kerap terjadi dalam jual beli gabah tersebut.<sup>8</sup>

Skripsi yang keempat yaitu tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun “ oleh Ircham Junaidi tahun 2011, membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang akad jual beli gabah di Desa Tanjungrejo dan tinjauan hukum

---

<sup>6</sup>Erni Dwi Cahyanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tempo Di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi,” (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016), 8-10.

<sup>7</sup>Iin Novita Yulianti, “Analisis Fiqh Terhadap Tata Niaga Gabah Di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, “(Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016), 5-6.

<sup>8</sup> Fatimatuz Zahro, “Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditanggihkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,” (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014), 4-7.

Islam terhadap pelaksanaan jual beli gabah yang disertai pengurangan timbangan gabah apabila karung gabah dikembalikan kepada penjual.<sup>9</sup>

Selanjutnya skripsi yang diteliti oleh Septiyan Hudan Fuadi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Secara Bertempo (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” tahun 2011 yang membahas tentang tengkulak yang membeli padi dari petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku pada saat tersebut tetapi pembayarannya dilakukan secara bertempo.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Pada masalah yang ingin penulis bahas, khusus tentang jual beli gabah basah dengan pembayaran tempo dan dibeli sesuai harga gabah kering serta pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak.

## **F. Metode penelitian**

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi :jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data , dan analisis data.

### **1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian**

---

<sup>9</sup> Ircham Junaidi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, ” (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 3-4.

<sup>10</sup> Septiyan Hudan Fuadi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Secara Bertempo (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 2-5.

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Di mana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>11</sup> Jadi peneliti berusaha mengkaji masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan di masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah ini.

## 2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti adalah pelaku dalam pengumpul data dan instrumen lain adalah sebagai pendukung.

Di sini posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, di mana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diteliti. Selain itu pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan.

## 3. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan

---

<sup>11</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 157.

diteliti.<sup>12</sup> Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Karangn Kecamatan Badegan yang melakukan praktek jual beli gabah basah.

#### 4. Data dan Sumber data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, diantaranya:

- a. Responden (Informan Utama), adalah orang yang memberikan pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data ini berisi tentang mekanisme untuk mengetahui akad apa yang digunakan. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli dalam jual beli gabah basah di Desa Karangn Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
- b. Informasi Tambahan contohnya orang yang memberikan pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan orang atau pihak lain dalam hal ini adalah tokoh masyarakat, perangkat desa, dan masyarakat yang mengikuti jual beli gabah.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancuan, maka tidak terlepas dari metode di atas yaitu peneliti menggunakan metode :

- a. Observasi

---

<sup>12</sup>Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>13</sup>

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan praktek jual beli gabah basah di Desa Karang. Adapun teknik observasi digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian di Desa Karang. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung praktek jual beli gabah basah di Desa Karang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>14</sup>

Adapun informasinya dari masyarakat Desa Karang. Dan peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Karang yang sudah pernah melakukan jual beli gabah basah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini

---

<sup>13</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 65.

<sup>14</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia.<sup>15</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami.<sup>16</sup> Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode deskriptif yakni dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian dianalisis apakah sesuai dengan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan.

#### 7. Pengecekan Keabsahan data

Dalam metodologi penelitian kualitatif, ada empat kriteria yang berhubungan dengan keabsahan data yaitu sebagai berikut:

- a. Keabsahan konstruk, yakni berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat di capai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

---

<sup>15</sup>Saebani, *Metodologi Penelitian*, 141.

<sup>16</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 231.

- b. Keabsahan internal, yakni konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
- c. Keabsahan eksternal, yakni mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain.
- d. Keajegan, yakni konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila penelitian yang sama dilakukan kembali.<sup>17</sup>

#### 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- a. Tahap pra-lapangan, yaitu tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian dilapangan. Tahap pra-lapangan ini berupa penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada di lapangan. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri,

---

<sup>17</sup>Saebani, *Metodologi Penelitian*, 143-145.

memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data lapangan.<sup>18</sup>

### **G. Sistematika pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab I. Dalam bab ini di ungkapkan mengenai pengertian jual beli, dasar

---

<sup>18</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian*, 137

hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, konsep penetapan timbangan dan penetapan harga.

**BAB III : KONDISI OBJEKTIF JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA KARANGAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang jual beli gabah basah di Desa Karang. Gambaran umum objek penelitian, akad yang digunakan dalam jual beli gabah basah, penetapan timbangan, penetapan harga antara pembeli dan penjual.

**BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA KARANGAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini berfungsi menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Karang dan analisis hukum Islam tentang penetapan harga dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran – saran serta penutup.

## BAB II

### JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Jual beli

##### 1. Pengertian Jual beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, الْبَيْعُ dalam bahasa arab terkadang digunakan digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشَّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata الْبَيْعُ berarti “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>19</sup> Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>20</sup>

Adapun jual beli menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

Menurut ulama *Hanafiyah*, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus ( yang dibolehkan).<sup>21</sup>

Menurut ulama *Malikiyah*, jual beli adalah akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

<sup>20</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

<sup>21</sup> Syafe'I, *Fiqh*, 73-74.

Menurut ulama *Hanabilah* dan *Syafi'iyah*, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.<sup>22</sup>

Menurut *Imam Nawawi* jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki, sedangkan menurut *Ibnu Qudamah* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>23</sup>

Pendapat lain mengatakan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak-milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>24</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>25</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli

---

<sup>22</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

<sup>23</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 69.

<sup>24</sup> Mustafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam* ( Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003), 371.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 69.

maupun tidak ada barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>26</sup>

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara :

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>27</sup>

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang.

Sedangkan cara kedua yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik/ harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah atau mata uang lainnya.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah

---

<sup>26</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* ( Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

<sup>27</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 129.

<sup>28</sup> Ibid.

saw.<sup>29</sup> Terdapat beberapa ayat al-Qur'an, sunah Rasulullah saw dan ijma' serta qiyas yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 275:



Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>30</sup>

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 :



Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki) dari jual beli”.<sup>31</sup>

3) Firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 29 :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 68.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 47.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 31.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 83.

b. Hadits

Dasar hukum yang berasal dari al-sunnah antara lain adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab : pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”<sup>34</sup>

- 2) Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dan Hasan dari Abi Said :

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ وَالْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ  
وَالشُّهَدَاءِ .

Artinya : “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Said dari Nabi SAW bersabda : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada.”<sup>35</sup>

c. Ijma'

<sup>33</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 24.

<sup>34</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isnan, dkk (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2008), 308.

<sup>35</sup> Mustofa, *Fiqh*, 24.

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan diisyyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>36</sup>

d. Qiyas

Semua syari'at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Diantaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat tereliasisasi dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.<sup>37</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli memiliki rukun dan syarat. Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam jual beli memperhatikan syarat dan rukun yang telah ditentukan, karena

<sup>36</sup> Huda, *Fiqh*, 54.

<sup>37</sup> Abdullah bin Muhammad ath-thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Mahatabah Al Hanif, 2014), 5.

apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal.

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut :

a. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli selaku subyek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Berakal sehat
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- c) Baligh (sudah dewasa).<sup>38</sup>

b. Benda yang diperjual belikan, dengan syarat sebagai berikut :

1) Suci (bersih)

Adapun yang dimaksudkan dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.<sup>39</sup>

Barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya. Ketentuan ini didasarkan dari ayat al-Qur'an surah al-a'raf ayat 157 :<sup>40</sup>

وَمَا كُنَّا بِمُنذِرِيكُمْ عَنْ بُرُوقِكُمْ وَمَا كُنَّا بِمُنذِرِيكُمْ عَنْ جِبَابِكُمْ  
وَمَا كُنَّا بِمُنذِرِيكُمْ عَنْ جَمَلِكُمْ وَإِنَّكُمْ لَفِي غَافِلَاتٍ  
فِي تِجَارَتِكُمْ وَلَٰكِنْ أَتَاكُمْ نَذِيرٌ  
فِي تِجَارَتِكُمْ وَلَٰكِنْ أَتَاكُمْ نَذِيرٌ  
فِي تِجَارَتِكُمْ وَلَٰكِنْ أَتَاكُمْ نَذِيرٌ  
فِي تِجَارَتِكُمْ وَلَٰكِنْ أَتَاكُمْ نَذِيرٌ

Artinya : “dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), 41.

<sup>39</sup> K. Lubis, *Hukum*, 132.

<sup>40</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* ( Jakarta: Prenada Media, 2003), 196.

<sup>41</sup> Agama RI, *Al-Hikmah*, 170.

Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, bangkai dan berhala. Menurut *Syafi'iyah*, sebab keharaman arak, bangkai, anjing, babi karena najis, sedangkan berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut *syara'*, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.<sup>42</sup>

2) Barang itu ada

Jika tidak ada ditempat pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya barang itu ada pada sebuah toko atau masih dipabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada ditoko.

Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.<sup>43</sup>

3) Barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila

---

<sup>42</sup> Suhendi, *Fiqh*, 72.

<sup>43</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 123.

barang tersebut tidak ada manfaatnya atau bahkan dapat merusak maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.<sup>44</sup>

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.<sup>45</sup>

4) Milik orang yang melakukan akad

Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya yang tanpa izin darinya. Akad dalam jual beli *fudhuli* tersebut menurut mazhab *Maliki* dianggap sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya masih ditangguhkan sampai dibolehkan atau diizinkan oleh pemilik atau walinya. Apabila dia

---

<sup>44</sup> Syarifudin, *Garis-garis Besar*, 197.

<sup>45</sup> K. Lubis, *Hukum*, 133.

membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, maka jual beli tersebut batal.<sup>46</sup>

5) Dapat diserahkan

Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah jika menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.<sup>47</sup>

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa wujud barang itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). Selain itu, jual beli barang-barang dalam keadaan yang dalam keadaan yang sudah dihipotekkan, digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kembali.<sup>48</sup>

Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak yaitu :

- a) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS:Al-an'am ayat 152:

---

<sup>46</sup> Huda, *Fiqh*, 65-66.

<sup>47</sup> Ru'fah Abdullah, *Fikih*, 69.

<sup>48</sup> K. Lubis, *Hukum*, 134.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (١٥٢)

Artinya: “dan sempurnkanlah takaran dan timbangan dengan adil”.<sup>49</sup>

Dan firman Allah dalam surat al- Mutahaffifin :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya : “Celaka benar, bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.<sup>50</sup>

- b) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang dikemas dalam kaleng atau botol.
- c) Kembali kepada ‘urf ( adat) setempat

Adapun penyerahan benda yang tidak dapat digerakkan cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikatnya.<sup>51</sup>

- 6) Tidak ada batas waktu

Dalam jual beli, tidak ada batasan waktu, misalnya perkataan kujual motor ini kepadamu selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu

<sup>49</sup> Agama RI, *Al-Hikmah*, 149.

<sup>50</sup> Agama RI, *Al-Hikmah*, 587.

<sup>51</sup> Huda, *Fiqh*, 66-67.

sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.<sup>52</sup>

c. *Ijāb* dan *Qābul*

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb* dan *qābul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijāb* dan *qābul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa ataupun nikah.<sup>53</sup> Untuk melakukan jual beli harus menggunakan dua lafadz, yang salah satunya menunjukkan *ijāb* sementara yang lainnya menunjukkan *qābul*, yaitu salah saya menjual dan saya membeli, atau yang senada dengan kedua pernyataan ini, baik dari segi ungkapan maupun praktiknya.<sup>54</sup>

Definisi *ijāb* menurut para *fuqaha* adalah suatu kata-kata yang pertama keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual atau pembeli. Sedangkan definisi *qābul* menurut para *fuqaha* ialah suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Suhendi, *Fiqh*, 72.

<sup>53</sup> Ghazali, dkk, *Fiqh*, 72.

<sup>54</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya : Risalah Gusti, 2009), 150.

<sup>55</sup> Hidayat, *Fiqh*, 21.

*Ijāb* dan *qābul* menurut kesepakatan ulama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Keadaan *ijāb* dan *qābul* berhubungan
- 2) Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan urusan lain seperti kalau saya jadi pergi saya jual barang ini sekian
- 4) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.<sup>56</sup>

Namun seiring dengan perkembangan jaman modern, perwujudan *ijāb* dan *qābul* tidak lagi diungkapkan melalui ucapan, tetapi dilakukan dengan sikap pembeli mengambil barang, kemudian menyerahkan uangnya kepada kasir sebagaimana yang lazim dilakukan di pasar swalayan.<sup>57</sup> Selain itu transaksi jual beli terhadap barang-barang yang berharga maka *ijāb* dan *qābulnya* diwujudkan dalam bentuk akta jual beli secara tertulis, seperti yang dibuat dikantor notaris dalam bentuk akta jual beli diatas kertas bermaterai.<sup>58</sup>

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan

<sup>56</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001), 401.

<sup>57</sup> Hidayat, *Fiqih*, 22.

<sup>58</sup> Pasha, dkk, *Fikih*, 373.

pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijāb* dan *qābul* dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos atau giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.<sup>59</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai macam segi, jual beli juga dibagi menjadi berbagai macam-macam tergantung dari sudut mana jual beli itu dilihat. Ditinjau dari sah atau tidaknya jual beli tersebut, jual beli dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

##### a. Jual beli yang shahih

Jual beli yang shahih yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih. Misalnya, seseorang membeli sebuah buku. Seluruh syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi. Buku itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak. Tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli tersebut. Jual beli

---

<sup>59</sup> Suhendi, *Fiqh*.77.

seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.<sup>60</sup>

Berikut ini beberapa jual beli yang sah menurut syariat :

- 1) Jual beli *muqayadhah* (barter)
- 2) Yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang lain, atau komoditi dengan komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda selain emas dan perak.<sup>61</sup>
- 3) *Bai' al-mutlak*  
Yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- 4) *Bai' al-salam*  
Yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal di awal.
- 5) *Bai' al-sharf*  
Yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.<sup>62</sup>
- 6) *Bai' murabahah*  
Yaitu transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit yang disepakati dari modal.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Abdul Aziz Dahlan, "Jual Beli," *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6, ed. Abdul Aziz Dahlan ( Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 832.

<sup>61</sup> Muhammad ath-thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih*, 22.

<sup>62</sup> Hidayat, *Fiqih*, 48.

7) *Bai' istishna'*

Yaitu transaksi jual beli yang melibatkan unsur jasa dan barang secara sekaligus. Artinya, sebuah transaksi pembelian objek oleh pembeli yang akan digarap atau dikerjakan oleh kontraktor dengan spesifikasi tertentu. Dalam jual beli ini barang maupun jasa keduanya berasal dari pihak penjual/ kontraktor.<sup>64</sup>

b. Jual beli yang batil

Jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil.<sup>65</sup> Ada beberapa jual beli yang dikategorikan jual beli yang batil, diantaranya adalah :

1) *Bai' al-ma'dum* ( jual beli sesuatu yang tidak ada)

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Misalnya menjual mutiara yang masih ada dilautan, wol yang masih dipunggug domba dan buku yang belum dicetak dan lainnya. Mayoritas ulama sepakat tidak memperbolehkannya akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya

<sup>63</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri : Lirboyo Press, 2015), 15.

<sup>64</sup> *Ibid*, 21.

<sup>65</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 128.

tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserahkan.<sup>66</sup>

- 2) *Bai' Ma'juz al Taslim* (jual beli barang tidak dapat diserahkan)

Merupakan jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Misalnya menjual barang yang hilang, burung peliharaan yang hilang dari sangkarnya.<sup>67</sup>

- 3) *Bai' dain* (jual beli hutang)

Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. *Bai' dain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo.<sup>68</sup>

- 4) *Bai' al-gharar*

Jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi yang dibawahnya jelek.<sup>69</sup>

- 5) Jual beli benda najis

<sup>66</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 82-83.

<sup>67</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 129.

<sup>68</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 84.

<sup>69</sup> Ru'fah Abdullah, *Fikih*, 74.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamr (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung mkana dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut mazhab *Hanafi* dan mazhab *az-Zahiri*, diperbolehkan memperjualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum) seperti tahi kerbau, kambing, sapi dan ayam karena benda-benda tersebut membawa manfaat (pupuk), karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara'. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali tidak memperbolehkan memperjualbelikan barang najis, karena jual beli itu dibenarkan bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci, diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci dilarang.<sup>70</sup>

6) *Bai' al-urbun* (jual beli melalui perjanjian)

*Bai' urbun* adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan jika transaksi positif uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual.<sup>71</sup>

7) *Bai' al-inah*

*Bai' al-inah* adalah menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran secara angsuran. Kemudian oleh pembeli

<sup>70</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 131.

<sup>71</sup> Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, 17.

dijual kembali kepada penjual awal ditempat itu juga, dengan harga lebih murah dengan harga kontan.

c. Jual beli yang fasid

Ulama *Hanafiyah* yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid.

Akan tetapi jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>72</sup>

Adapun macam jual beli yang fasid diantaranya adalah :

- 1) Jual beli *al-majhu'* yaitu jual beli yang benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan menyeluruh. Akan tetapi jika ketidakjelasan sedikit maka jual belinya menjadi sah.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 125-126.

<sup>73</sup> *Ibid*, 126.

- 2) Jual beli dengan syarat, seperti ucapan seorang penjual kepada pembeli, “aku jual rumahku ini kepadamu asal kau mau menjual mobilmu kepadaku”.<sup>74</sup>
- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.<sup>75</sup>
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar. Sedangkan ulama syafi’iyah tidak memperbolehkan jual beli ini kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti menukar babi dengan beras, khamr dengan pakaian, dan lainnya.<sup>76</sup>
- 6) Jual beli dua barang dalam satu akad, tidak diperbolehkan melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun harus melangsungkannya sendiri-sendiri, karena didalamnya tidak ada kejelasan, seperti ungkapan penjual “aku jual barang ini Rp10.000,- jika kontan, dan jika berhutang harganya Rp12.500,-”.<sup>77</sup>
- 7) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa anggur tersebut akan dijadikan

---

<sup>74</sup> Suhendi, *Fiqh*.80.

<sup>75</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 135-136.

<sup>76</sup> Haroen, *Fiqh*, 127.

<sup>77</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah*, 79.

khamr, ada berbagai pendapat. Ulama mazhab *Syafi'i* menganggap jualbeli itu sah tetapi hukumnya makruh. Sedangkan menurut mazhab *Maliki* dan *Hanbali* menganggap jual beli ini batil.

- 8) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjual daging kambing yang diambil dari kambing yang masih hidup atau menjual tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan menurut mazhab Hanafi hukumnya fasid.<sup>78</sup>
- 9) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fiqh sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum ada dipohonnya itu tidak sah. Menurut mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen, maka apabila pembeli disyariatkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli tidak sah. Apabila disyariatkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad disetujui.<sup>79</sup>

## 5. *Khiyar* Dalam Jual Beli

---

<sup>78</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 137-138.

<sup>79</sup>Haroen, *Fiqh*, 128.

Arti *khiyar* dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah menentukan alternatif antara dua hal, yaitu membatalkan atau meneruskannya. Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. *Khiyar* diizinkan sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam. Hak *khiyar* memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal pada kemudian hari.<sup>80</sup>

Ada beberapa macam *khiyar*, diantaranya :

a. *Khiyar* Majelis

Si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada ditempat jual beli. *Khiyar* majelis diperbolehkan dalam segala macam jual beli.

b. *Khiyar* syarat

*Khiyar* dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh seseorang, seperti kata penjual, “saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari”.<sup>81</sup>

c. *Khiyar* ‘Aib

Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek

<sup>80</sup> Siah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* ( Bandung : Pustaka Setia, 2014), 125.

<sup>81</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* ( Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2016), 286-287.

yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

d. *Khiyar ru'yah*

Hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dia lakukan terhadap suatu objek yang belum dia lihat ketika akad berlangsung.<sup>82</sup>

e. *Khiyar al-washfi*

*Khiyar al-washfi* adalah memilih membatalkan atau meneruskan jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Kondisi demikian membolehkan pembeli untuk memilih apakah meneruskan akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa akad.<sup>83</sup>

f. *Khiyar Naqd*

*Khiyar naqd* adalah menjual suatu barang yang didasarkan bahwa pembeli akan membayar harga barang pada masa yang disetujui semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu membayar pada masa yang ditetapkan maka penjual boleh membatalkan jual beli tersebut.

g. *Khiyar Ta'ayiin*

*Khiyar ta'ayiin* adalah menjual suatu barang diantara beberapa barang yang ditetapkan harganya bagi setiap barang yang

---

<sup>82</sup> Haroen, *Fiqh*, 136-137.

<sup>83</sup> Khosiyah, *Fiqh Muamalah*, 133.

dikehendaknya, dan pembeli diberi hak untuk memilih barang yang disukai.<sup>84</sup>

Demikianlah penjelasan tentang jual beli menurut hukum Islam yang nantinya akan digunakan dalam menganalisis apakah jual beli gabah basah yang dilakukan di Desa Karang Kecamatan Badegan sudah sesuai hukum Islam atau belum.

## B. Penetapan Timbangan

Allah memerintah agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.<sup>85</sup> Sebagaimana Firman-Nya dalam QS:Al-an'am ayat 152 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (١٥٢)

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”.<sup>86</sup>

Disamping itu Allah SWT mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Firman Allah dalam surat al- Mutahaffifin :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya : “Celaka benar, bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta

<sup>84</sup>*Ibid.*, 134.

<sup>85</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki* (Bandung: alma'arif, 1988), 71.

<sup>86</sup>Agama RI, *Al-Hikmah*, 149.

dipenuhi. Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.<sup>87</sup>

Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan (timbangan pribadi dan timbangan umum), timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangi.<sup>88</sup>

Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun massanya.<sup>89</sup>

Teori tentang penetapan timbangan diatas, nantinya akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu tentang penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

### C. Penetapan Harga

Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga harus juga mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proporsional

<sup>87</sup> Agama RI, *Al-Hikmah*, 587.

<sup>88</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), 363.

<sup>89</sup> Sabiq, *Fiqh*, 61.

bagi para pelaku transaksi tersebut.<sup>90</sup> Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah lazim untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan.<sup>91</sup>

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak *zālim* dan menjerumuskan pembeli.<sup>92</sup> Telah disebutkan bahwa Rasulullah menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab penetapan harga adalah faktor alamiah. Secara umum jumbuh ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.<sup>93</sup>

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa pernah terjadi harga-harga yang membumbung tinggi dan para sahabat mengeluh kepada rasul, lalu Rasul menjawab :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِمُ بِضُ الْبَاسِطِ الرَّزَاقِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ  
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : “Sesungguhnya Allahlah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang Maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at- Tirmidzi).

Para ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah

<sup>90</sup> Anto, *Pengantar Ekonomi*, 285.

<sup>91</sup> A.A. Ishali, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 92.

<sup>92</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 96.

<sup>93</sup> Anto, *Pengantar Ekonomi*, 294.

sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya.

Penetapan harga menurut Rasul merupakan suatu tindakan yang *menzālīmi* kepentingan para pedagang, karena para pedagang dipasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya dengan harga patokan, yang tidak sesuai dengan keridhaanya.<sup>94</sup> Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>95</sup> Sehingga tidak boleh mementingkan pembeli dalam penetapan harga, tetapi harus ada keadilan diantara keduanya. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَبِيعُونَ بَضَائِعَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَنَّهُمْ كَانُوا مُسْرِئِينَ﴾  
 ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَايِعُوا بَيْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَا تَبِيعُوا بَعْضُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ بَعْضِكُمْ بِالْبُاطِلِ لَعَلَّكُمْ تُكْفَرُونَ﴾

Artinya : “kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”<sup>96</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harga suatu barang dapat ditentukan oleh penjual kemudian disepakati oleh pembeli, atau

<sup>94</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*( Jakarta : Kencana, 2006), 161.

<sup>95</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 332.

<sup>96</sup> Departemen RI, 87.

sebaliknya, atau bahkan harga bisa disepakati secara sukarela oleh penjual maupun pembeli.

Dalam kenyataan seringkali terjadi penjual menawarkan dagangan dengan harga yang terlalu tinggi, sementara konsumen menginginkan terlalu rendah. Jika proses tawar menawar diantara keduanya tidak dapat terjadi, maka dapat dipastikan mekanisme pasar akan terganggu. Untuk itu pemerintah harus juga menetapkan harga yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.<sup>97</sup>

Jumhur ulama juga sepakat bahwa kondisi darurat dapat menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan intervensi harga, tetapi harus tetap berpijak kepada keadilan. Imam *Hanafi* menyatakan bahwa pada prinsipnya intervensi harga dilarang, tetapi bisa diterapkan jika para penjual menaikkan harga secara berlebihan. Imam *Malik* juga berpendapat bahwa penetapan harga dapat dilakukan hanya jika terdapat kenaikan harga yang berlebihan dalam barang-barang kebutuhan pokok. Imam *Syafi'i* bahkan memposisikan intervensi harga ini sebagai kebijakan pemerintah yang sifatnya wajib jika kenaikan harga berlebihan terjadi atau orang-orang miskin benar-benar membutuhkan bahan pangan.<sup>98</sup>

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar.

---

<sup>97</sup> Anto, *Pengantar Ekonomi*, 299.

<sup>98</sup> *Ibid.*

Ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *al-si'r* bukan *al-tsaman*.<sup>99</sup>

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dari transaksi yang Islam. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kezāliman*) sehingga merugikan salah satu dan menguntungkan pihak yang lain.<sup>100</sup>

Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran.<sup>101</sup> Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.<sup>102</sup>

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun, para pelaku usaha tidak boleh melakukan *ikhtikār*. *Ikhtikār* adalah secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga dikemudian hari. Praktik *Ikhtikār* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan

---

<sup>99</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 90.

<sup>100</sup> Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi*, 332.

<sup>101</sup> Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif*, 160.

<sup>102</sup> *Ibid*, 161.

menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar sedangkan konsumen akan menderita kerugian.<sup>103</sup>

Penetapan harga ini dapat dilakukan jika: (1) faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga adalah distorsi terhadap *genuine factors* (faktor alamiah), dan (2) terdapat urgensi masyarakat terhadap penetapan harga, yaitu keadaan darurat. Beberapa penyebab yang lazim menyebabkan distorsi ini antara lain:

- a) Adanya penimbunan (*Ikhtikār*) oleh segelintir penjual.
- b) Adanya persaingan yang tidak sehat, menggunakan cara-cara yang tidak *fair*, antara penjual sehingga harga yang tercipta bukan harga pasar yang sebenarnya.
- c) Adanya keinginan yang amat jauh berbeda antara penjual dan pembeli, misalnya penjual ingin menjual dengan harga yang terlalu tinggi sementara pembeli ingin membeli dengan terlalu rendah.<sup>104</sup>

Selain itu Menurut ulama fiqih, pematokan harga oleh pihak pemerintah harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu

- a) Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat luas
- b) Terbukti bahwa produsen, pedagang, dan sepekulan melakukan manipulasi, sepekulasi, penimbunan ataupun rekayasa keji dalam menentukan harga komoditas dan tarif jasa mereka
- c) Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil

---

<sup>103</sup> Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi*, 333.

<sup>104</sup> Anto, *Pengantar Ekonomi*, 297.

- d) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan harga dan kajian pasar dengan berkonsultasi kepada para ahlinya
- e) Pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan bagi semua pihak
- f) Pemerintah secara pro aktif harus melakukan kontrol dan pengawasan yang kontinu terhadap kegiatan pasar, baik menyangkut stok barang, harga, maupun indikator dan variabel lainnya sehingga tidak terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli jasa yang berakibat kesewenangan harga dan tarif.<sup>105</sup>

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa siapapun boleh mencari keuntungan tanpa ada batasan tertentu selama memenuhi hukum Islam. Serta penjual dan pembeli dapat menentukan harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Akan tetapi, jika terjadi penyimpangan dan kesewenangan harga yang merugikan pembeli, tidak ada halangan bagi pemerintah untuk menentukan harga. Pemerintah dengan tugas dantanggung jawabnya bisa membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga agar terwujud suatu harga yang adil.

#### D. *Maslahah*

##### 1. **Pengertian *maslahah***

Secara etimologis, kata *maslahah* adalah kata benda infinitif dari akar kata  $\text{ṣ-l-ḥ}$  (صلح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur,

---

<sup>105</sup>Utomo, *Fiqih Aktual*, 93-94.

atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.<sup>106</sup>

*Maslahah* merupakan kalimat isim yang berbentuk *mashdar* dan artinya sama dengan kata *al-shulhu* yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>107</sup> Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari *madharat* dan sebab-sebabnya. *Manfa'at* yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>108</sup>

*Maslahah* merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis *syariat*, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, *maslahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, *maslahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi

<sup>106</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)* (Bandung: Kencana, 2013), 393

<sup>107</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 116

<sup>108</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.<sup>109</sup>

Menurut Abu Nur Zuhair, *maslahah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*.

Menurut Abu Zahrah, *maslahah* adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut Asy-Syatibi, *maslahah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti *nash* secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*.

Jadi, *maslahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula *'illat* yang dapat dikeluarkan dari *syara'* yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan *maslahah*.<sup>110</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maslahah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maslahah*, diantaranya yaitu:

---

<sup>109</sup> Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), 285

<sup>110</sup> Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117

a. *Al-Qur'ān*.

1) Surat Al-Anbiyā' [21] ayat 107



Artinya:

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.<sup>111</sup>

*Hadīth* Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>112</sup>

Artinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Mājah).

### 3. Macam-macam *maslahah*

Sebagaimana dijelaskan bahwa *maslahah* dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam

<sup>111</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'ān. 1971), 946.

<sup>112</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H), 784

menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan. Kelima pokok tersebut adalah agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), dan harta (*hifdh al-mall*). Seorang akan memperoleh *maslahah* manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan mendapatkan mafsadat apabila ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>113</sup>

Para ahli *ushul* sepakat untuk mengatakan bahwa *maslahah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.<sup>114</sup>

**a. Dari segi kekuatannya**

- 1) *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.
- 2) *Maslahah hajjiyah* adalah *maslahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima *dharuri* tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- 3) *Maslahah tahsiniyat* adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak

---

<sup>113</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 159.

<sup>114</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 348-350.

sampai tingkat *hajjiyat*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>115</sup>

**b. Dari segi eksistensinya**

- 1) *Maslahah mu'tabarah* adalah *maslahah* yang diperhitungkan oleh *syar'i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti *maslahah* yang terkandung masalah pensyariaan hukum *qishah* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.
- 2) *Maslahah mulghah* adalah *maslahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya atau berarti *maslahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maslahah* yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara *kontradiktif* dengan bunyi nash *al-Qur'an* maupun *hadīth*.
- 3) *Maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syar'i* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya atau *maslahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara'*.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118

**BAB III**

**KONDISI OBJEKTIF JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA**

**KARANGAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Letak Geografis

Desa Karangn adalah sebuah Desa di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Desa ini berbatasan dengan :

Tabel 3.1  
Rincian Batas Wilayah

No	Batas	Daerah
1	Sebelah utara	Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
2	Sebelah selatan	Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
3	Sebelah timur	Desa Tanjunggunung Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
4	Sebelah barat	Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

(Sumber : Data Statistik Desa Karangn Tahun 2017)<sup>117</sup>

2. Luas Wilayah

Adapun Luas wilayah Desa Karangn adalah seluas 530,3 ha/m<sup>2</sup>.<sup>118</sup>

3. Keadaan penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa karangn berjumlah 5656 jiwa, terdiri dari 2779 penduduk laki-laki dan 2877 perempuan.<sup>119</sup> Masyarakat Desa

<sup>117</sup>Dokumentasi Balai Desa Karangn Tahun 2017

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Lihat Transkrip No. 11/1-W/F-1/30-V/2017

Karangan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, yang mempunyai hasil pertanian berupa padi, jagung, kedelai, ubi-ubian, tanaman pala wija dan juga sayur mayur seperti cabai, terong, bayam, kangkung dan lain-lain, serta buah-buahan seperti mangga dan jeruk. Hasil pertanian yang paling banyak adalah padi, Karena cuaca yang mendukung dan petani merasa penghasilan yang mendukung adalah tanaman padi. Sebagian yang lain beternak, ada pula yang menjadi TKI dan ada juga yang menjadi pegawai negeri.<sup>120</sup>

b. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah Islam. Tetapi jika dilihat mutu keagamaan masyarakat desa karangan belum terlalu baik, dikarenakan pemeluk agama Islam tersebut belum dapat melaksanakan syari'at Islam sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dilihat dari sarana ibadah Desa Karang terdiri dari beberapa Masjid dan musholla. Pada waktu melaksanakan sholat berjama'ah masyarakat jarang pergi ke masjid.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Karang sudah lebih meningkat, walaupun ada sebagian masyarakat yang kurang mampu. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Sumarno selaku Kepala Desa Karang :

---

<sup>119</sup>Ibid.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sumarno, Lihat Transkrip No. 12/1-W/F-1/30-V/2017

“Ada sebagian warga yang kurang mampu, tapi masih mampu untuk mencukupi kebutuhan harian. Mereka mengandalkan penghasilan dari menjadi buruh tani. Dan juga masyarakat kurang mampu mendapat tunjangan dari pemerintah (jika ada) dan juga untuk pendidikan anaknya ada beasiswa pendidikan dari Negara”.<sup>121</sup>

Keadaan ekonomi masyarakat Desa karangan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Jumlah Tenaga Kerja Desa Karang

No	Tenaga Kerja	Jumlah
1	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	3150
2	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	150
3	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1215
4	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	2551
5	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	120
6	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	52
7	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	6

(Sumber : Data Statistik Desa Karang tahun 2017)<sup>122</sup>

Tabel 3.3  
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Karang

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	1117	1120
2	Buruh tani	53	42
3	Buruh migran perempuan	0	35
4	Buruh migran laki-laki	20	0
5	Pegawai Negeri Sipil	22	15
6	Pengrajin industri rumah tangga	40	12
7	Pedagang keliling	0	0

<sup>121</sup>ibid.

<sup>122</sup>Dokumentasi Balai Desa Karang tahun 2017.

8	Peternak	10	0
9	Dokter swasta	0	0
10	Bidan swasta	1	2

(Sumber : Data Statistik Desa Karang tahun 2017)<sup>123</sup>

Desa Karang memiliki lahan yang sangat luas untuk pertanian dan karena hal itu mayoritas masyarakat Desa Karang bekerja sebagai petani. Dari bertani lah masyarakat mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk biaya sekolah anaknya. Sebagai petani masyarakat Desa Karang ada yang memiliki lahan pertanian sendiri, ada pula yang hanya mengolah sawah milik orang lain ataupun menjadi buruh tani.

d. Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Karang antara lain :<sup>124</sup>

Tabel 3.4  
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Pendidikan Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1	Tamat SD/ sederajat	980	1160
2	Tamat SMP/ sederajat	354	320
3	Tamat SMA/ sederajat	241	230
4	Tamat D-1/ sederajat	15	12
5	Tamat D-2/ sederajat	6	3
6	Tamat D-3/ sederajat	6	3
7	Tamat S-1/ sederajat	20	25
8	Tamat S-2/ sederajat	1	0

(Sumber : Data Statistik Desa Karang tahun 2017)<sup>125</sup>

<sup>123</sup> Ibid.

<sup>124</sup> Pendataan Profil Desa/ Kelurahan Direktorat Jenderal pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2017.

<sup>125</sup> Dokumentasi Balai Desa Karang Tahun 2017.

e. Lapangan pekerjaan

Lapangan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Desa Karang antara lain :

Tabel 3.5  
Tingkat Lapangan Pekerjaan

No	Jenis Lapangan Pekerjaan	Jumlah
1	Persawahan	159,97ha/m <sup>2</sup>
2	Ladang	152,19 ha/m <sup>2</sup>
3	Perkebunan	5,98 ha/m <sup>2</sup>

(Sumber : Data Statistik Desa Karang tahun 2017)<sup>126</sup>

**B. Praktek Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

**1. Penetapan Timbangan Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.

“Jual beli gabah basah yang ada di Desa Karang bermula dari para petani yang habis panen dan ingin menyimpan uang untuk kebutuhan kedepannya. Selain itu juga untuk meringankan pekerjaan, Karena jika gabah dijual basah, maka petani tidak perlu menjemur gabah tersebut. Karena hal itu para petani mengadakan kesepakatan jual beli gabah basah dengan tengkulak.”<sup>127</sup>

<sup>126</sup>Ibid.

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yahimin, Lihat Transkrip No. 02/1-W/F-1/6-V/2017

Akad jual beli gabah oleh petani kepada tengkulak di Desa Karangan yang penulis dapat dari lapangan adalah :

a. Akad yang terjadi antara petani dan tengkulak

Akad yang terjadi antara petani dengan tengkulak gabah pada waktu akad jual beli yaitu pada saat petani datang kerumah tengkulak, berikut ini kutipan wawancara :

“Petani datang kerumah tengkulak menawarkan gabahnya kepada tengkulak dengan melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut berisi bahwa petani akan menjual gabah basahnya kepada tengkulak, misalnya 1 ton, lalu mereka melakukan perjanjian kapan uang diambil (biasanya 1 bulan kemudian). Dan juga harga mengikuti harga gabah kering 1 bulan lagi, dan Karena hal itu, timbangan gabah dipotong 200 kg.”<sup>128</sup>

Dalam hal ini, dalam jual beli gabah basah, timbangan gabah dipotong sebesar 2 ons setiap kilonya karena petani meminta gabah basahnya dihargai dengan harga gabah kering. Pemotongan timbangan didasarkan pada penyusutan berat gabah dari basah ke kering setelah dijemur. Kesepakatan ini disetujui kedua belah pihak. Dalam hal ini ada hak *khiyar* yang terjadi. Dimana pembeli atau penjual boleh membatalkan akad jika tidak setuju dengan kesepakatan, akan tetapi *khiyar* itu hanya terjadi pada saat akad itu berlangsung. Dan juga pembayaran uang di tangguhkan 1 bulan kemudian atau lebih sesuai perjanjian antara petani dan tengkulak.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup>Hasil wawancara dengan Bu Musri, Lihat Transkrip No. 01/1-W/F-1/5-V/2017

<sup>129</sup>Ibid.

b. Yang melakukan akad

Yang melakukan akad jual beli adalah kedua belah pihak yang berakad, yaitu antara tengkulak gabah dengan petani di Desa Karang. Kedua belah pihak yang berakad adalah masyarakat yang sudah baligh, berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Tidak ada paksaan antara keduanya, karena jual beli bisa terjadi jika ada kesepakatan diantara mereka.

“Para petani yang biasa melakukan akad jual beli ini, umumnya mereka yang punya lahan yang cukup besar. Jual beli seperti ini dipilih karena membantu meringankan pekerjaan mereka. Petani tidak perlu repot untuk menjemur gabah, dan tinggal menerima hasil penjualan di waktu mendatang. Sedangkan untuk tengkulak, mereka bisa menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar akad, untuk digunakan sebagai modal jual beli gabah yang lain. Ada pula petani yang tidak punya lahan yang cukup besar, tetapi karena kesibukannya memilih untuk menjual gabah saat masih basah. Hal ini biasanya dilakukan oleh petani yang mempunyai pekerjaan lain seperti pedagang maupun Pegawai Negeri”.<sup>130</sup>

c. Tempat terjadinya akad

- 1) Di tempat tengkulak, yaitu saat petani datang kerumah tengkulak.
- 2) Di rumah petani, yaitu sewaktu tengkulak datang kerumah petani.

Tempat yang sering menjadi dijadikan tempat berakad adalah rumah tengkulak, karena biasanya para petani yang lebih dulu menawarkan gabahnya kepada tengkulak.<sup>131</sup>

d. Waktu akad

- 1) Saat petani selesai panen gabah.

<sup>130</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Tukimun, Lihat transkrip No.

<sup>131</sup>Hasil wawancara dengan Bu Boerah, Lihat Transkrip No. 03/1-W/F-1/10-V/2017.

2) Saat petani akan segera panen gabah.<sup>132</sup>

e. Pernyataan *Ijāb* dan *Qābul*

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qābul*, sebab *ijāb* dan *qābul* menunjukkan kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak.

“Pernyataan *ijāb* yang petani lakukan dengan menggunakan kata-kata “ *mbak,aku jual gabah 1 ton, uangnya saya minta bulan depan , tapi harganya sesuai harga bulan depan ya.*”, yang kesemuanya itu menunjukkan maksud yaitu menjual gabahnya.”<sup>133</sup>

“Pernyataan *qābulnya* tengkulak gabah mengucapkan “ *ya bu, timbangannya di potong 200 kg seperti biasanya ya, uangnya nanti 1 bulan lagi bisa ambil*”. Yang menunjukkan sikap setuju untuk membeli gabah.”<sup>134</sup>

Dalam akad jual beli gabah basah ini, petani dan penjual sepakat dengan jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan dan juga dengan ada pengurangan timbangan didalamnya. Akan tetapi, pengurangan timbangan yang sama pada semua jenis dan kualitas gabah, seringkali menyebabkan kekecewaan salah satu pihak. Karena gabah yang berbeda jenis, umumnya berbeda pula jumlah penyusutannya.

## 2. Penetapan Harga Gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Dikalangan masyarakat Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo pada umumnya mata pencaharian mereka adalah bertani. Dalam bercocok tanam, petani Desa Karang sudah

<sup>132</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Siti, Lihat Transkrip No. 04/1-W/F-1/08-V/2017.

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Tutik dan Ibu Surip, Lihat Transkrip No. 05/1-W/F-1/13-V/2017

<sup>134</sup>Ibid.

menggunakan cara modern, begitu juga jenis tanamannya sudah bermacam-macam. Ada yang menanam padi, jagung, kedelai, palawija, sayuran ataupun buah-buahan. Tetapi mayoritas petani menanam padi di sawah mereka.

Jual beli gabah yang dilakukan para petani selaku penjual, sering kali petani lebih dulu datang ke tengkulak selaku pembeli gabah. Hal ini karena gabah dijual dalam keadaan basah, jika tidak segera terjadi kesepakatan, petani khawatir gabah mereka akan rusak karena tidak segera dijemur.

“Sebelum harga ditentukan oleh tengkulak, penjual dan tengkulak melakukan kesepakatan dalam tawar menawar harga. Penjual menawarkan gabahnya dengan menyebutkan jenis dan kualitas gabah. Selanjutnya mereka melakukan kesepakatan mengenai harga gabah, biasanya harga gabah mengikuti harga gabah bulan berikutnya karena pengambilan uang ditangguhkan.”<sup>135</sup>

Dalam tawar menawar tersebut, pihak penjual melakukan kesepakatan sesuai dengan kesepakatan jual beli yang biasa dilakukan. Gabah diberikan kepada tengkulak saat masih basah, dan petani meminta uangnya 1 bulan kemudian atau lebih sesuai kesepakatan, dengan harga gabah basah tersebut diganti dengan harga gabah kering saat pengambilan uang. Di sini tengkulak mengurangi berat gabah, misalnya dari 1 ton gabah basah, akan dibeli dengan harga gabah kering pada saat itu dikali 800 kilogram gabah kering. Pengurangan gabah dilakukan karena dari gabah basah ke gabah kering beratnya akan mengalami penurunan.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sardi, Lihat Transkrip No. 06/1-W/F-1/15-V/2017

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Bu Kanti, Lihat Transkrip No.07/1-W/F-1/15-V/2017

Dari beberapa kutipan di atas bahwa cara tawar menawar harga dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak berbelit-belit, artinya harga disepakati setelah dilakukan kesepakatan antara petani dan juga tengkulak. Hal ini dikarenakan praktek jual beli gabah sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Karang.

Adapun sikap penjual saat menawarkan gabahnya kepada tengkulak dengan sikap ramah tamah dan lemah lembut serta kekeluargaan. Petani menjual gabahnya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dan orang-orang yang dapat dipercaya dan sudah ahli dalam menangani jual beli gabah. Selain itu, biasanya petani menjual gabahnya kepada tengkulak langganannya setiap kali melakukan jual beli gabah basah.

Setelah terjadi tawar menawar, harga ditetapkan, dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo penetapan harga tergantung kesepakatan antara penjual dan tengkulak. Mereka sama-sama berperan sampai ditemukan kesepakatan harga antara keduanya. Setelah kedua belah pihak berunding tentang harga yang akan disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai dengan harga yang dikehendaki oleh petani dan tengkulak. Penetapan harga tersebut ditentukan berdasarkan banyaknya gabah yang akan dijual dan batas waktu pengambilan uang. Karena uang diminta satu bulan atau lebih setelah

kesepakatan jual beli, maka harga akhir baru diketahui pada saat pengambilan uang oleh petani.

Berdasarkan wawancara dengan Bu Kanti selaku tengkulak (pembeli gabah) menyebutkan bahwa :

“Pembayaran gabah dilakukan pada saat pengambilan uang, yaitu sebulan atau lebih setelah gabah basah diserahkan kepada tengkulak. Uang diberikan sepenuhnya pada saat pengambilan, dan tidak diberikan uang muka pada saat penyerahan gabah kepada petani. Hal ini sudah merupakan kesepakatan antara petani dan tengkulak dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Cara penghitungan harga dalam jual beli ini adalah petani menjual gabah basah kepada tengkulak dan meminta uang 1 bulan kemudian seharga gabah kering. Maka pada saat selesai menimbang berat gabah, petani diberi nota jumlah berat gabah, misalnya berat gabah basah seberat 1 ton, berat tersebut langsung dikurangi 200 kilogram, karena berat gabah berkurang saat masih basah dan nantinya kering setelah dijemur. Lalu 1 bulan kemudian petani mengambil uang dengan membawa nota berat gabah yang sudah diberikan tengkulak, lalu dari berat tersebut dikalikan harga gabah pada saat pengambilan. Misalnya  $800\text{kg} \times \text{Rp}4.000,- = \text{Rp} 3.200.000,-$ . Berapapun harga gabah pada saat itu, maka berat gabah akan dikalikan dengan harga yang berlaku, yang mana pada hal ini terkadang bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Pada saat harga naik, tengkulak merugi sedangkan pada saat harga gabah turun maka pembelilah yang merugi.”<sup>137</sup>

Pembayaran jual beli gabah di Desa Karang dilakukan sesuai tempo pengambilan uang yang telah disepakati dalam *ijāb* dan *qābul*. Dalam pembayarannya, kedua belah pihak menerima berapapun harga pada saat itu.

---

<sup>137</sup>Wawancara dengan Bu Kanti, Lihat Transkrip No. 08/1-W/F-1/15-V/2017

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GABAH BASAH**

**DI DESA KARANGAN KECAMATAN BADEGAN**

**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Timbangan Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karangon Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Allah memerintah agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.

Praktek jual beli gabah basah yang biasa dilakukan masyarakat Desa Karangon Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan bentuk jual beli dimana pembayarannya ditangguhkan dan terdapat pengurangan timbangan didalamnya. Untuk mengetahui sah atau tidaknya mengenai penetapan timbangan dalam jual beli tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa.

Praktek jual beli gabah di Desa Karangon sudah diketahui jelas mengenai kuantitasnya, sehingga pada waktu pengambilan kuantitasnya diketahui secara jelas. Akan tetapi ada pengurangan timbangan sebesar 2 ons per kilogram gabah yang dilakukan dalam jual beli gabah basah ini.

Dalam jual beli gabah basah di Desa Karangon Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo terdiri dari dua pihak yang berakad yaitu penjual (petani)

dan pembeli (tengkulak). Penjual adalah orang yang secara sah memiliki gabah atau hasil panen yang dijadikan objek jual beli tersebut, sedangkan tengkulak adalah orang yang berprofesi sebagai pedagang gabah yang membeli gabah dalam skala besar dari penjual atau petani yang selanjutnya akan dijual kembali.

“Akad jual beli gabah basah yang terjadi antara petani dan tengkulak berawal dari petani yang menawarkan gabahnya yang masih basah untuk dijual kepada tengkulak. Petani menjual gabahnya yang masih basah dan meminta pembayarannya satu bulan kemudian atau lebih dengan harga sesuai harga gabah kering waktu pengambilan. Dalam akad ini juga disepakati bahwa timbangan gabah dipotong 2 ons per kilogram.”<sup>138</sup>

Para pihak yang terlibat dalam jual beli gabah basah di desa Karangan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo secara umum telah memenuhi persyaratan dalam jual beli. Penjual atau pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh, sehat akalnya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak dalam keadaan terpaksa dan dilakukan atas dasar sukarela.

Jual beli belum dikatakan sah apabila belum terjadi *ijāb* dan *qābul*. Sebab *ijāb* dan *qābul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijāb* dan *qābul* dilakukan secara lisan, tetapi jika tidak memungkinkan bisa melalui tulisan, asalkan mengandung arti *ijāb* dan *qābul*.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu di ganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan

---

<sup>138</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Kanti, Lihat Transkrip No. 09/1-W/F-1/15-V/2017

kehendak. Hal yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijāb* dan *qābul* dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos atau giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.<sup>139</sup>

Dalam jual beli gabah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, penjual dan pembeli melakukan *ijāb* dan *qābul* secara jelas. Mereka melakukan kesepakatan jual beli bahwa petani menjual gabah basah kepada tengkulak pembayaran ditangguhkan dan harga mengikuti harga gabah kering pada saat pengambilan uang.

Syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui kadar, sifat dan wujud serta diketahui massanya, dapat diserahterimakan, sehingga dapat terhindar dari kesamaran riba. Hukum Islam melarang memperjualbelikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh *syara'* seperti darah, bangkai dan anjing.

Dalam praktek jual beli gabah basah yang dijadikan objek jual beli merupakan milik penjual, barang yang dijadikan objek jual beli keadaannya tidak najis atau bersih barangnya dan barangnya diketahui bentuk atau wujudnya karena ada serta dapat dilihat mata secara nyata.

---

<sup>139</sup> Suhendi, *Fiqh*,77.

Mengenai syarat barang yang dijadikan objek jual beli, barang haruslah jelas kuantitasnya agar barang tersebut dapat diserahkan. Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan adalah benda yang diperjual belikan dapat diserahkan cepat ataupun lambat. Wujud barang itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). Selain itu, jual beli barang-barang dalam keadaan yang dalam keadaan yang sudah dihipotekkan, digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kembali.<sup>140</sup>

Praktek jual beli gabah di Desa Karang sudah diketahui jelas mengenai kuantitasnya, sehingga pada waktu pengambilan kuantitasnya diketahui secara jelas. Akan tetapi ada pengurangan timbangan sebesar 2 ons per kilogram gabah yang dilakukan dalam jual beli gabah basah ini. Pengurangan timbangan dilakukan karena ada penyusutan berat (kuantitas) gabah dari gabah basah ke gabah kering yang rata-rata berkurang sebesar 2 ons tergantung jenis dan kualitas gabah. Hal inilah yang dapat menimbulkan permasalahan. Karena setiap pembelian gabah, tengkulak melakukan pengurangan yang sama pada semua jenis dan kualitas gabah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah surat Al-an'am ayat 152 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ 📞

Artinya : “dan sempurnkanlah takaran dan timbangan dengan adil”.(QS: Al-an'am ayat 152)<sup>141</sup>

Dan firman Allah dalam surat al- Muthaffifin :

<sup>140</sup> K. Lubis, *Hukum*, 134.

<sup>141</sup> Agama RI, *Al-Hikmah*, 149.



pengurangan timbangan sebesar 2 ons per kilogram. Pengurangan ini dilakukan untuk setiap jenis dan kualitas gabah. Pengurangan ini juga diterapkan sama untuk setiap jenis gabah.

*Maslahah* dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

*Hadīth* Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>144</sup>

Artinya:

*“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Mājah).*

Pengurangan timbangan dilakukan sebagai pengganti penyusutan berat, dari gabah basah ke gabah kering. Dari gabah basah ke gabah kering berbeda-beda penyusutannya, namun rata-rata berkurang sebesar 2 ons per

<sup>144</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H), 784

kg. Kemungkinan susut untuk kualitas gabah yang tidak terlalu baik lebih besar. Namun hal ini diterima dan disetujui kedua belah pihak.

Dalam hal ini, pengurangan timbangan dilakukan untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Untuk penjual (petani) sebagai ganti dia menjual gabah basah lalu dihargai kering. Sedangkan untuk pembeli (tengkulak) hal ini sebagai ganti penyusutan berat gabah dari basah ke kering. Akan tetapi, hal tersebut tetap menimbulkan kerugian salah satu pihak. Kemaslahatan kedua belah pihak yang dimaksudkan dalam jual beli ini tidak diperbolehkan karena ada kemudharatan didalamnya, yaitu kerugian yang dialami salah satu pihak karena pengurangan timbangan tersebut.

Berdasarkan analisis penulis, penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena penetapan timbangan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

#### **B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak *zālim* dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 96.



Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>147</sup>

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan orang lain.

“Praktek pembayaran yang dilakukan dalam jual beli gabah basah di desa Karang dilakukan secara ditangguhkan. Dimana gabah diberikan saat masih basah dan pembayaran dilakukan 1 bulan kemudian atau lebih. Harga gabah yang diberikan bukanlah sesuai dengan harga gabah basah saat diberikan, tetapi sesuai dengan harga gabah kering pada saat pengambilan. Karena itu, tengkulak menerapkan pengurangan timbangan sebanyak 2 ons per kilogramnya. Misalnya petani menjual gabah basah seberat 1 ton, lalu meminta uang 1 bulan kemudian. Pada saat pengambilan, tengkulak membayar seharga gabah kering pada saat itu, misalnya Rp 4.000,-/kg. Jadi  $1 \text{ ton} - 200\text{kg} \times \text{Rp } 4.000,- = 800\text{kg} \times \text{Rp } 4.000,- = \text{Rp } 3.200.000,-$ . Maka pada saat pembayaran tengkulak membayar sebesar Rp 3.200.000,- kepada petani. Sudah menjadi kesepakatan bahwa pembayaran sesuai harga gabah kering pada saat itu, baik harga tersebut tinggi atau rendah, maka harga yang berlaku saat itulah yang dipakai”<sup>148</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, harga gabah yang digunakan dalam jual beli adalah harga gabah yang berlaku pada saat pengambilan gabah. Baik pada saat itu harga gabah rendah, stabil, ataupun tinggi. Penetapan harga gabah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi ketidakjelasan harga akhir dan juga kemungkinan jual beli akan merugikan kedua belah pihak karena harga yang tidak pasti adalah hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

<sup>147</sup> Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi*, 332.

<sup>148</sup> Wawancara dengan Ibu Musri, Lihat transkrip No. 10/1-W/F-1/20-V/2017

Dalam menetapkan harga gabah ini, kedua belah pihak hanya mengacu pada harga yang berlaku pada saat pengambilan, dan tidak memperhatikan kualitas gabah. Kualitas gabah yang dimaksud disini adalah kualitas gabah tersebut pada saat panen. Apakah bagus atau tidak, bukan berdasarkan jenis atau tipe tertentu. Baik gabah tersebut bagus atau kualitasnya tidak terlalu bagus, harga akhir tetap sesuai harga gabah kering pada saat pengambilan uang.

Dalam jual beli gabah basah tersebut, harga akhir tidak diketahui. Pembeli dan penjual hanya menyepakati bahwa harga yang digunakan adalah harga yang berlaku pada saat pengambilan. Karena pengambilan uang dilakukan bertempo, maka kedua belah pihak masih sama-sama belum mengetahui harga yang sebenarnya. Pembeli dan penjual masih sama-sama menunggu harga akhir yang nantinya akan diketahui ketika pembeli mengambil uang. Dari sini dapat diketahui bahwa harga akhir nantinya akan diketahui walaupun harus menunggu pada saat pengambilan uang yang dilakukan oleh penjual (petani). Akan tetapi, kualitas gabah yang tidak diperhatikan menyebabkan kerugian dipihak penjual. Karena harga cenderung berbeda (turun) jika pembeli menjual lagi ke tengkulak yang lebih besar.

Penetapan harga yang diperbolehkan dalam Islam adalah harga yang di sepakati kedua belah pihak dan merupakan harga yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini harga yang digunakan adalah harga yang berlaku dan diterima oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah basah di Desa Karangin Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam karena harga akhir ditetapkan tidak berdasarkan kualitas gabah, yang dapat menyebabkan kerugian di pihak tengkulak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa analisis dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena adanya pengurangan timbangan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.
2. Penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam karena harga akhir ditetapkan tidak berdasarkan kualitas gabah, yang dapat menyebabkan kerugian di pihak tengkulak.

#### **B. Saran-Saran**

Dari semua pembahasan di atas penulis mempunyai beberapa saran, yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama mengenai jual beli gabah basah.

1. Bagi para pelaku jual beli dan masyarakat yang melakukan jual beli agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli serta menjaga persaudaraan untuk kesejahteraan bersama.

2. Bagi para pelaku jual beli agar diterapkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam agar tidak ada permasalahan dikemudian hari. Timbangan dalam jual beli dihitung secara tepat dan menggunakan harga yang wajar dan sesuai dengan hukum Islam serta diterima kedua belak pihak dan tidak merugikan kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Hasyimi, Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: ekonisa, 2003.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya : Risalah Gusti, 2009.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Asmani, Jamal Makmur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista, 2009.
- Ath-thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab*. terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta : Mahatabah Al Hanif, 2014.
- Cahyanti, Erni Dwi. *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli padi tempo di Desa Simo Kecamatan Kendal Ngawi*. STAIN Ponorogo, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Jual Beli," *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6, ed. Abdul Aziz Dahlan. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Djazuli. *Fiqh Siyāsah. Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bandung: Kencana, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Fuadi, Septiyan Hudan. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Secara Bertempo (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. STAIN Ponorogo, 2011.

- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat* ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ishali, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib.Surabaya: Bina Ilmu,1997.
- Junaidi, Ircham. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. STAIN Ponorogo, 2011.
- Khosiyah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung : Pustaka Setia, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer hukum perjanjian, ekonomi bisnis dan sosial*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Pasha, Mustafa Kamal, dkk. *Fikih Islam*. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Pelangi,Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri : Lirboyo Press, 2015.

- Pengkajian, Pusat dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2016.
- Rianto al arif, Nur. *Teori Makroekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki*. Bandung: alma'arif, 1988.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001.
- Sudarsono,Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Ekonisia, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Yulianti, Iin Novita. *Analisis fiqh terhadap Tata niaga gabah di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo* .STAIN Ponorogo, 2016.
- Zahro, Fatimatuz. *Tinjauan Fiqih Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditanggunghkan Barangnya Di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. STAIN Ponorogo, 2014.